



PENETAPAN

Nomor 1966/Pdt.G/2024/PA.Bdw



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bondowoso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Izin Poligami antara :

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kp. Song Barat RT.021 RW. 007, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxx xxxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Candin RT.002 RW. 001, xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan Nomor 1966/Pdt.G/2024/PA.Bdw, tanggal 11 Desember 2024, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 1966/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxx
xxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx Kutipan Akta Nikah Nomor
433/63/IX/1996 tanggal 16 September 1996;

2. 2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 5 orang anak bernama ;
 - a. Bagdad Maliki, laki-laki, xxxxxxxx 12 Juni 1997, saat ini telah menikah;
 - b. Faikotul Himmah, perempuan, xxxxxxxx 10 Juli 1999;
 - c. Kurrotul mim, perempuan, xxxxxxxx 28 November 2002;
 - d. Abu Sibaweh, laki-laki, xxxxxxxx 04 Januari 2004;
 - e. Ariyatul Nisak, perempuan, xxxxxxxx 06 Desember 2006;
3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan Halifatussani binti Abdus Salam, tempat dan tanggal lahir Bondowoso 12 April 1979 (umur 45 tahun), Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, tempat kediaman xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx Desa xxxxxxxxxxxx Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai "Calon Istri Kedua Pemohon";
4. yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxx;
5. Bahwa alasan Pemohon melakukan ijin Poligami dikarenakan Pemohon telah menekuni dan terjun ke dunia perpolitikan (calon DPR RI Fraksi PBB dan calon Bupati Bondowoso) di daerah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sehingga mengharuskan Pemohon pindah kependudukan ke daerah xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx yang awalnya bertempat tinggal di Kabupaten xxxxxxxx. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma Agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx dan mempunyai penghasilan setiap setiap bulannya

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No. 1966/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus janda cerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0532/AC/2020/PA.Bdw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bondowoso tertanggal 24 April 2020 dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bernama Paddi (Kakak Kandung calon istri kedua Pemohon) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
12. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama berupa;
 - a. Sertipikat Tanah Wakaf SHM: 00003 Luas: 4000M2 Yayasan Pondok Pesantren Abuyeh Hasanaini terletak di Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
 - b. Leter C Luas 2.400 M2 terletak di Desa Suakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No. 1966/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama Halifatussani binti Abdus Salam;
3. Menyatakan bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon memperoleh harta bersama berupa :
 - a. Sertipikat Tanah Wakaf SHM: 00003 Luas: 4000M2 Yayasan Pondok Pesantren Abuyeh Hasanaini terletak di Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo;
 - b. Leter C Luas 2.400 M2 terletak di Desa Suakarya Kecamatan Surade Kabupaten Sukabumi;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
5. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada sidang hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa atas pencabutan permohonan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv ;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 1966/Pdt.G/2024/PA.Bdw telah selesai dengan dicabut ;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No. 1966/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1966/Pdt.G/2024/PA.Bdw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bondowoso untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. H. Rofik Samsul Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 1966/Pdt.G/2024/PA.Bdw



ttd

Ahmad Nur Faizin, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	30.000,00,-
Biaya PNB	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Sumpah	:	Rp	0,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	240.000,00,-

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No. 1966/Pdt.G/2024/PA.Bdw